



P E N E T A P A N
Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. Muhtar Bin Matong**, Laki-laki, umur 61 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bonto Lohe, Desa Bua, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan;
 - 2. Amiruddin Bin Matong**, Laki-laki, umur 63 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Passahakue, Desa Pasimarannu, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan;
- yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yakni ALAMSYAH, S.H. pekerjaan Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinjai (LBH SINJAI) berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II Sinjai Jalan Jend. Sudirman No. 2 Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2018 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : W22-U19/43/HK.02/PH/XI/2018 pada tanggal 5 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N

- 1. Sudin Alias Cunding**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Korasa, Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. Junaedah**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Korasa, Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
- 3. Baya**, Perempuan Agama Islam, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Korasa, Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Beddu, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Korasa, Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada Rabu tanggal 5 Desember 2018, Kuasa pihak Penggugat telah datang menghadap di persidangan Sedangkan para tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dipersidangan pada hari tersebut yang pada pokoknya memohon mencabut gugatan dalam perkara No. 15/Pdt.G/2018/PN Snj;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat melalui Kuasanya tersebut telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dipersidangan, maka berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menyatakan bahwa "*Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan ketentuan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya*" (Vide Putusan MA Nomor : 1841 K/Pdt.G/1984, tanggal 23 Nopember 1985);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi pencabutan Gugatan dalam perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Snj, yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan, oleh karena itu Penggugat patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Snj;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Andi Muh. Amin AR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Bahri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya para tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

Tri Dharma Putra, S.H.

Ttd.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Andi Muh. Amin AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Syamsul Bahri, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|-------------------------|--------------|--|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya pemberkasan | : Rp. | 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. | 630.000,- |
| - Biaya PNBP Panggilan | : Rp. | 25.000,- |
| - Biaya Materai putusan | : Rp. | 6.000,- |
| - Biaya Redaksi Putusan | : Rp. | 5.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu Rupiah); |

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Snj.